



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 57 Majalengka 45418

Telp. (0233) 8296599 - 8296600 - Faksimile (0233) 8296600 Email: [damrindo@transmashabali.go.id](mailto:damrindo@transmashabali.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/SC/DPHPTSP/VI/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK (TK) SA'ADATUR RAHMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pemohonan beserta lampirannya dari Saudara Dadah Nurhidayah, S.Pd tanggal 02 Februari 2022 perihal permohonan pengesangan izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: MCD/2443/DG/PAUD dan Dikemas tanggal 27 Mei 2022 Taman Kanak - Kanak (TK) SA'ADATUR RAHMAN dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (diundangkan, perlu diterbitkan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak (TK) SA'ADATUR RAHMAN yang dibuktikan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengukuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengukuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Pedoman Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Sertifikasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerangka Kerja dan Rencana Kerja dan Indikator Pelaksanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memerintahkan Edis Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepala:  
Nama Taman Kanak - Kanak (TK) : SA'ADATUR RAHMAN  
Alamat : Blok Kamis RT 005 RW 002 Desa Maja Utara  
Kacamatan Maja Kabupaten Majalengka

Dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Pengukuhan Kurikulum dan Petunjuk belajar yang sesuai dengan huan Pendidikan Nasional;  
2. Membuat Peraturan Pendukung undang-undang yang berlaku;  
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;  
4. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelengkapan berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) termasuk Tenaga Pendidik menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara

KEDUA

Urai Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan kewajiban setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) akan dicabut.

KETIGA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 503/SC/DPHPTSP/KG/2018 Tanggal 25 November 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dari atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada tanggal : 13 Juni 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAJALENGKA

SINDANGKASIH SUGIH

Dis. UCU SUHARNO, M.Si  
Pembantu Kepala Dinas  
NIP. 19600512-198403-001

Terdapat  
Wp. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka